

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU

image not found or type unknown



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SANGGAU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pembuatan SURAT PENERBITAN AKTA PENGESAHAN ANAK

No. SK : 10 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotokopi KK orang tua
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/Orang Asing mengisi F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. Dinas Dukcapil tidak menarik kutipan akta perkawinan asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PEMBUATAN SURAT PENERBITAN AKTA PENGESAHAN ANAK

Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174